



P U T U S A N
NOMOR 42/PDT/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

AMIRUDDIN LUBIS, Tempat Lahir Pekanbaru, Tanggal Lahir 14 Mei 1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Cemara Kipas I RT 004/ RW 003 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. Muskaldi Indra, S.H, 2. Ardansyah, S.H, 3. Yuka Noprul Nata, S.H, M.H, 4. Iga Muhendra, S.H dan 5. Novriyani Irja, S.H**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **MUSKALDI INDRA, S.H & ASSOCIATES** berkantor di Jalan Arifin Ahmad Kompleks Bisnis Sepupu Satria Blok C No.4 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1121/ VII/ 2020/ XIX/ MI tertanggal 28 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal 7-8-2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor : 675/ SK/ Pdt/ 2020/ PN Pbr;

MELAWAN :

1. HAIDIRSYAH, beralamat di Korem Jl. DR. Soetomo, Komp. Asrama Pancasila Blok J 3, RT.5 RW.4, Kelurahan Suka Mulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **TERBANDING-I**, semula **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. Dr. H.M. Yusuf Daeng M, S.H, M.H, Ph.D, 2. M. Fadli Daeng Yusuf, S.H, S.E, M.H, 3. M. Agi Anggara, S.H, M.H, 4. Siti Yulia Makkininnawa Yusuf Daeng, S.H, M.H, 5. Yuliandri Pradana, S.H,M.H dan 5. Widya Kasih Batubara, S.H, M.H** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DR. H.M. YUSUF DAENG M, S.H, M.H & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.123 Mall Pekanbaru Lantai II Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.091/ SK-YD/ VIII/ 2020 tertanggal 21Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal 26-8-2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor : 729/ SK/ Pdt/ 2020/ PN Pbr;

2. PT. ASRINDO CITRASENI SATRIA, beralamat di Menara Bintara, Jalan Bintara No. 34, Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **TERBANDING-II**, semula **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. Sutrisno, S.H, dan 2. Robert Siburian, S.H** Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokad & Konsultan Hukum **SUTRISNO, S.H,-ROBERT SIBURIAN, S.H & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.301 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal 18-9-2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor : 821/ SK/ Pdt/ 2020/ PN Pbr;

3. PT. ORIENTAL PRIMASINERGI ENGINEERING, beralamat di Menara Bintara Lt V, Jalan Bintara No. 34, Kelurahan Kota

Halaman 2 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR



Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, **TERBANDING-III**, semula **TERGUGAT**
III;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. Sutrisno, S.H, dan 2. Robert Siburian, S.H** Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **SUTRISNO, S.H,-ROBERT SIBURIAN, S.H & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No.301 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal 18-9-2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor : 820/ SK/ Pdt/ 2020/ PN Pbr;

4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) Cq. PT. PERTAMINA PERSERO, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, No. 141, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, **TERBANDING-IV**, semula **TERGUGAT IV** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. Jarrod Dwi Prastowo, 2. Fikri Feraldi, 3. Olivia Anastasia Saragih, 4. Yunpri Suyanto, 5. Muhammad Arief Muslim, 6. Helen Sipahutar, dan Aghnesia Dorina Rebecca H.** semuanya pekerja perseroan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-097/ C00000/ 2020-S0 tertanggal 11 September 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal 23-9-2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor : 832/ SK/ Pdt/ 2020/ PN Pbr;

Halaman 3 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR



**5. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, KANTOR
WILAYAH DJP RIAU Cq. KANTOR PELAYANAN
PAJAK MADYA PEKANBARU**, beralamat di Jalan MR.
SM. Amin, Arengka II, Kel. Simpang Baru, Kecamatan
Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
TERBANDING-V, semula **TERGUGAT V**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **1. Herbet
Pidotua Sitanggang, S.H, LLM**, selaku Kepala
Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan
Internal Kanwil DJP Riau **2. Juniati Dyna Silalahi, S.H**,
selaku Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan dan
Kepatuhan Internal Kanwil DJP Riau **3. Abdul
Rahman, S.E, M.Si** selaku Pelaksana Subbagian
Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal Kanwil
DJP Riau **dan Ardhan Anggara, S.M** selaku Pelaksana
Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan
Internal Kanwil DJP Riau, masing-masing beralamat
Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru di Jalan
MR. S.M Amin Ring Road Arengka II Kota Pekanbaru
Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
SKU-01/ WPJ.02/ KP.10/ 2020 tertanggal Agustus 2020
yang telah didaftarkan pada tanggal 26-8-2020 di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan
register Nomor : 727/ SK/ Pdt/ 2020/ PN Pbr;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15
Pebruari 2021 Nomor 42/ PDT/ 2021/ PT.PBR tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua
belah pihak tersebut di atas;

Halaman 4 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR



2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Pebruari 2021, Nomor 42/PDT/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Pebruari 2021, Nomor 42/ PDT/ 2021/ PT PBR tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara perdata tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 191/Pdt.G/2020/PN.Pbr, tanggal 16 Desember 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 191/Pdt.G/2020/PN Pbr, tanggal 16 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 191/Pdt.G/2020/PN Pbr tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.781.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada 12 Desember 2020 dengan dihadiri Kuasa Pembanding, semula Penggugat menyatakan Banding pada tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2020, sebagaimana

Halaman 5 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 191/ Pdt.G/ 2020/ PN Pbr, tanggal 30 Desember 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut dengan memori banding tanggal 14 Januari September 2021 diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Januari 2021;

- Bahwa pernyataan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding-I semula Tergugat-I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Januari 2021, kepada Terbanding II semula Tergugat-II / Terbanding-III, semula Tergugat-III masing-masing pada tanggal 7 Januari 2021, kepada Terbanding-IV semula Tergugat-IV pada tanggal 14 Januari 2021, kepada Terbanding-V, semula Tergugat-V pada tanggal 7 Januari 2021 disertai dengan Memori Banding yang tertanggal 14 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 15 Januari 2021, No.191/Pdt.G/2020/PN Pbr;
- Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding-I semula Tergugat-I tanggal 26 Januari 2021, kepada Terbanding-II, semula Tergugat-II/ Terbanding-III, semula Tergugat-III, pada tanggal 29 Januari 2021, kepada Terbanding-IV semula Tergugat-IV tanggal 28 Januari 2021, kepada Terbanding-V, semula Tergugat-V tanggal 21 Januari 2021;
- Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding-I, semula Tergugat-I telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 02 Pebruari 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 02 Pebruari 2021;
- Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding-II, semula Tergugat-II/ Terbanding-III semula Tergugat-III telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 08 Pebruari 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 08 Pebruari 2021;
- Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding, semula Penggugat masing-masing pada tanggal 4 Pebruari 2021, tanggal 11 Pebruari 2021 ;

Halaman 6 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), masing-masing pada tanggal 22 Januari 2021, tanggal 26 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021, tanggal 28 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan-undangan, oleh karena itu permohonan banding/ Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Memori banding Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 191/Pdt.G/2020/PN Pbr 16 Desember 2020;
3. Menyatakan perkara a quo tidak termasuk kedalam sengketa dibidang perpajakan ;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara ini ;
5. Melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding-I semula Tergugat-I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 191/ Pdt.G/ 2020/ PN Pbr ;

Halaman 7 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding-II semula Tergugat-II/Terbanding-III semula Tergugat-III pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomo 191/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 16 Desember 2020;
2. Menolak Memori banding Pembanding semula Penggugat ;
3. Menyatakan perkara a quo termasuk kedalam sengketa perpajakan;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini ;
5. Tidak melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 16 Desember 2020 Nomor 191/ Pdt.G/ 2020/ PN Pbr telah membaca serta memperhatikan pula dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/ Penggugat dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding-I/ Tergugat-I, serta Terbanding-II semula Tergugat-II/ Terbanding-III semula Tergugat-III Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dan Relatif dari Tergugat-I, II, III serta Tergugat-V/ para Terbanding tersebut oleh Penggugat/ Pembanding baik dalam Memori banding maupun dalam Repliknya yang dikutip dari putusan halaman 63 pada pokoknya menyebutkan :

Halaman 8 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila para Tergugat/ para Terbanding mencermati dengan benar gugatan Penggugat/ Pembanding akan tergambar dengan jelas pokok gugatan Penggugat/ Pembanding murni masalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat/ Pembanding bukan merupakan sengketa dalam bidang perpajakan yang tergambar dengan jelas pada posita gugatan Penggugat/ Pembanding point 11 dan point 23 yaitu Tergugat-I/ Terbanding-I menjual BBM Solar kepada Tergugat-II dan III/ para Terbanding dengan mengatas namakan BBM Solar tersebut berasal dari Perusahaan Penggugat/ Pembanding;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Pajak tidak berwenang mengadili perbuatan melawan hukum, pengadilan Pajak hanya berwenang mengadili sengketa dibidang Perpajakan sesuai Pasal 31 butir 1 Undang-undang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat-I, II, III dan Tergugat-V/ para Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mulai halaman 65 sampai dengan halaman 70 yang pada pokoknya telah mengutip dalil gugatan dan petitum Penggugat/ Pembanding berulang-ulang bahwa transaksi penjualan BBM Solar yang dilakukan oleh Tergugat-I/ Terbanding-I kepada Tergugat-II dan Tergugat-III/ para Terbanding sama sekali tidak diketahui oleh Penggugat/ Pembanding dan semenjak bulan Nopember 2013 Tergugat-I/ Terbanding-I tidak pernah melakukan pembayaran atau menyetor uang kepada Penggugat/ Pembanding untuk melakukan pemesanan BBM Solar kepada Tergugat-IV/ Terbanding, oleh karena itu Penjualan BBM Solar yang dilakukan Tergugat-I/ Terbanding-I kepada Tergugat-II, Tergugat-III/ para Terbanding setelah bulan Nopember tahun 2013 dengan mengatas namakan Perusahaan milik Penggugat/ Pembanding adalah perbuatan melawan hukum ;

Halaman 9 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat/ Pembanding khususnya dalil gugatan point 2 dan 3 serta 5 yang menyebutkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2013 kondisi Penggugat/ Pembanding dalam keadaan sakit sehingga dirawat di Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru ;
- Bahwa kemudian Tergugat-I/ Terbanding-I yang sudah Penggugat/ Pembanding kenal datang menjenguk ke Rumah Sakit dan mengatakan akan membantu penjualan BBM Solar Industri Penggugat/ Pembanding Agen Kuota penjualan BBM terpenuhi dan Izin penunjukan agar tidak dicabut oleh Tergugat-IV/ Terbanding ;
- Bahwa karena Tergugat-I/ Terbanding-I sudah kenal baik dan juga salah satu pemesan BBM Solar dari Penggugat/ Pembanding untuk dijual kepada pihak Industri, maka Penggugat/ Pembanding menerima uluran tangan Tergugat-I/ Terbanding-I untuk membantu Penggugat/ Pembanding dalam urusan pembelian BBM Solar kepada Tergugat-IV/ Terbanding dengan mengatas namakan perusahaan milik Penggugat/ Pembanding dengan cara menanda tangani Surat Pengalihan Pembayaran, tagihan BBM Solar Industri yang dibuat dan diminta oleh Tergugat-I/ Terbanding-I ;
- Bahwa akan tetapi (point 5 dalil gugatan) semenjak Tergugat-I/ Terbanding-I menemui Penggugat/ Pembanding di Rumah Sakit Eka Hospital pertengahan tahun 2013 tersebut ternyata Tergugat-I/ Terbanding-I tidak pernah ada memesan pembelian BBM Solar kepada Penggugat/ Pembanding ;
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 Izin Keagenan BBM Solar Industri Penggugat/ Pembanding dicabut oleh Tergugat-IV/ Terbanding karena perusahaan Penggugat/ Pembanding tidak mencapai target pembelian BBM Solar Industri ;

Halaman 10 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Pencabutan Izin Keagenan BBM Solar Industri tersebut Tergugat-IV/ Terbanding memerintahkan Penggugat/ Pembanding supaya terhadap seluruh atribut yang berhubungan dengan Keagenan Pertamina di Armada Perusahaan/ Papan Nama Perusahaan Penggugat/ Pembanding segera dicabut atau ditanggalkan ;
- Bahwa terhadap pencabutan Izin Keagenan BBM Solar Industri Penggugat/ Pembanding tersebut juga telah diberitahukan kepada Tergugat-I/ Terbanding-I yang mana perusahaan milik Penggugat/ Pembanding bernama PT. Harapan Jaya Muda, sudah tidak dapat lagi melakukan pemesanan BBM Solar Industri kepada Tergugat-IV/ Terbanding karena Tergugat-IV/ Terbanding melakukan Pemutusan hubungan Usaha dan mencabut Izin Keagenan BBM Solar Industri Penggugat/ Pembanding ;
- Bahwa akan tetapi tanggal 2 Desember 2019, Penggugat/ Pembanding menerima Surat berupa Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ditemukan oleh Tergugat-V/ Terbanding bahwa Penggugat/ Pembanding pada tahun 2015 telah melakukan penjualan BBM Solar kepada Tergugat-III/ Terbanding sebanyak 1.220.000. (satu juta dua ratus dua puluh ribu) liter BBM Solar dengan nilai Rp10.993.500 (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Tergugat-III/ Terbanding senilai Rp.10.093.500.000 (sepuluh milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap Transaksi penjualan BBM Solar tersebut, Penggugat/ Pembanding belum menyetorkan pajaknya kepada Tergugat-V/ Terbanding ;
- Bahwa dari Berita Acara Pembahasan yang dikeluarkan Tergugat-V/ Terbanding tersebut diatas diketahui yang melakukan Transaksi BBM Solar tahun 2015 tersebut dengan Tergugat-II dan Tergugat-III/ para Terbanding adalah Tergugat-I/ Terbanding-I yang mengatas namakan Perusahaan milik Penggugat/ Pembanding yaitu PT, Harapan Jaya

Halaman 11 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda, padahal sejak bulan Nopember 2013, Penggugat/ Pembanding tidak dapat lagi melakukan pembelian BBM Solar Industri karena Izin Keagenan BBM Solar Industri milik Penggugat/ Pembanding telah dicabu oleh Tergugat-IV/ Terbanding ;

- Bahwa Tergugat-II dan Tergugat-III/ Terbanding dalam suratnya kepada Penggugat/ Pembanding mengenai BBM Solar yang dibeli pada tahun 2015 tersebut berasal dari Tergugat-I/ Terbanding-I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat/ Pembanding dalam gugatannya demikian pula dalam Memori bandingnya menyebutkan bahwa Penggugat/ Pembanding tidak membantah jumlah pajak yang harus dibayar pada Tergugat-V/ Terbanding tetapi Penggugat/ Pembanding membantah bahwa pada tahun 2015 tidak ada lagi melakukan pembelian BBM Solar Industri kepada Tergugat-IV karena Izin Keagenannya telah dicabut oleh Tergugat-IV sejak tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas yang melakukan pembelian BBM Solar Industri itu dari Tergugat-IV/ Terbanding adalah Tergugat-I/ Terbanding-I dengan mengatas namakan PT. Harapan Jaya Muda milik Penggugat/ Pembanding ; ;

Menimbang, bahwa karena menurut dalil gugatan Penggugat/ Pembanding yang membeli BBM Solar Industri dari Tergugat-IV/ Terbanding adalah Tergugat-I/ Terbanding-I dengan mengatas namakan PT. Harapan Jaya Muda milik Penggugat/ Pembanding dan Tergugat-I/ Terbanding-I tidak membayar pajaknya pada Tergugat-V/ Terbanding, justru Tergugat-V/ Terbanding menagihnya pada Penggugat/ Pembanding , padahal sejak tahun 2013 Izin Keagenan BBM Solar Industri tersebut telah dicabut Izinnya oleh Tergugat-IV/ Terbanding, sehingga perbuatan Tergugat-I,II dan Tergugat-III/ para Terbanding tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat/ Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 12 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sampai dengan putusan akhir untuk membuktikan yaitu:

1. Apakah benar sewaktu Penggugat/ Pembanding awal tahun 2013 sakit dan dirawat di Rumah Sakit Eka Hospital ada Pejanjian yang dibuat antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat-I/ Terbanding-I tentang pengelolaan BBM Solar Industri PT. Harapan Jaya Muda milik Penggugat/ Pembanding dan berupa apa perjanjian tersebut ;
2. Apakah benar pada tanggal 25 Nopember 2013 Izin Keagenan BBM Solar Industri PT. Harapan Jaya Muda milik Penggugat/ Pembanding telah dicabut Izinnya oleh Tergugat-IV/ Terbanding ;
3. Apa alasannya Tergugat-IV/ Terbanding masih dapat menjual BBM Solar Industri kepada Tergugat-I/ Terbanding-I dengan mengatas namakan PT. Harapan Jaya Muda milik Penggugat/ Pembanding pada tahun 2015 padahal Tergugat-IV/ Terbanding sendiri telah memcabut Izin Keagenan BBM Solar Industri PT. Harapan Jaya Muda milik Penggugat/ Pembanding sejak tanggal 25 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perkara ini lebih terang dan jelas maka hal-hal tersebut diatas perlu pembuktian lebih lanjut oleh para pihak dipersidangan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo perlu pembuktian lebih lanjut dipersidangan maka memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuka sidang kembali dan memutus perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama diperintahkan untuk memeriksa perkara kembali maka mengenai biaya perkara ditunda sampai dengan putusan akhir ;

Halaman 13 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan perkara perdata Nomor 191/ Pdt.G/ 2020/ PN Pbr tanggal 16 Desember 2020 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura (RBg) Stablad Nomor 227/1947 Jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diroboh dan perobahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta Peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 191/ Pdt.G/ 2020/ PN Pbr tanggal 16 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara Nomor 191/ Pdt.G/ 2020/ PN Pbr tanggal 16 Desember 2020 tersebut ;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Nomor 191/ Pdt.G/ 2020/ PN Pbr tanggal 16 Desember 2020
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **22 Maret 2021** yang terdiri dari H. Dasniel, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Rumintang SH, MH

Halaman 14 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahan Simamora, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Arpan**, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar maupun Kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru hari itu juga ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Rumintang, S.H, M.H.

H. Dasniel, S.H., M.H

Tahan Simamora, S.H.

Panitera Pengganti ;

Arpan, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00. |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp. 130.000,00.</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00. |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 15 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari hal 15 Putusan Nomor 42/PDT/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)